



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 83/360/ TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO
TANGGAP DARURAT BENCANA GELOMBANG PASANG, ANGIN KENCANG
DISERTAI HUJAN DERAS DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor yang melanda di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 11 Januari 2023 dan 25 Januari 2023, yang menyebabkan rusaknya rumah warga, infrastruktur dan kerusakan lingkungan serta terjadinya evakuasi /pengungsian warga masyarakat dari kawasan bencana ke tempat yang dipandang aman;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, maka perlu menetapkan Pos Komando Darurat Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe; *gby*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengolahan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); *pk*
- /

7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana diktum KESATU sebagai Pusat Komando Operasi yang meliputi keanggotaan, menyusun perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pelaporan penyenggaraan tanggap darurat bencana gelombang pasang, angin kencang disertai hujan deras dan tanah longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Pos Komando sebagaimana diktum KESATU di bebaskan pada Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dan/atau belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. *gh,*

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ah,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 25 Januari 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 83/360/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BENCANA GELOMBANG PASANG, ANGIN KENCANG DISERTAI HUJAN DERAS DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GELOMBANG PASANG, ANGIN KENCANG DISERTAI HUJAN DERAS DAN TANAH LONGSOR


NO	JABATAN SKTD	JABATAN INSTANSI	INSTANSI	KETERANGAN
1.	Pembina	Bupati	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	
2.	Pengarah	- Sekretaris Daerah Kab Kepl Sangihe/Satlak PB Kabupaten - DANLANAL Tahuna - Kepala Kepolisian Resort Sangihe	- Sekretaris Daerah Kab. Kepl Sangihe - Lanal Tahuna - Polres Sangihe	
3.	Komandan	Komandan Kodim	- Kodim 1301 Satal	
4.	Wakil Komandan	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Setda Kab. Kepl. Sangihe	
5.	Sekretaris	- Kepala Pelaksana	- BPBD Kab. Kepl. Sangihe	
6.	Humas	- Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	- Setda Kab. Kepl. Sangihe	
7.	Bidang Data	- Kabid Data dan Logistik	- BPBD Kab. Kepl. Sangihe	
8.	Bidang Geospatsial Information System		BPB	

9.	Bidang Operasi	- Kasie Ops	- Kodim 1301 satal	
		- Kepala Dinas	- Dinas PUPR Daerah Kab. Kepl. Sangihe	
		- Kepala Dinas	- Dinas Kesehatan Daerah Kab. Kepl. Sangihe	
9.	Bidang SAR	- Kabid Linmas	Satpol PP dan Kebakaran Daerah Kab. Kepl. Sangihe	
10.	Bidang Pemulihan/ Perbaikan	- Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman serta Pertanahan Daerah Kab. Kepl. Sangihe	- Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman serta Pertanahan Daerah Kab. Kepl. Sangihe	
11.	Bidang Logistik Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	- Kepala Dinas	- Dinas Sosial Daerah Kab. Kepl. Sangihe	
	- Seksi Logistik	- Kabid Data dan Logistik	- BPBD Kab. Kepl Sangihe	
		- Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Dinas Sosial Daerah Kab. Kepl. Sangihe	
12.	Bidang Keuangan	- Kasubag Keuangan	- BPBD Kab. Kepl. Sangihe	
	Bendahara	- Bendahara	- BPBD Kab. Kapl. Sangihe	


B. URAIAN TUGAS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

GELOMBANG PASANG, ANGIN KENCANG DISERTAI HUJAN DERAS
DAN TANAH LONGSOR

1. Pembina :

Memberikan Pembinaan, masukan evaluasi dalam pelaksanaan operasional tanggap darurat. 

2. Pengarah :
 - a. Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan tanggap darurat;
 - b. Mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan dalam penanganan tanggap darurat Bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor.
3. Komandan :
 - a. Mengaktifkan Komandan Tanggap Darurat Bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor;
 - c. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan SKPD, Instansi/Lembaga/Organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor.
4. Wakil Komandan:
 - a. Membantu Tugas Komandan Tanggap Darurat bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor;
 - b. Mengkoordinir Tugas-tugas sekretariat, humas keselamatan dan keamanan serta perwakilan SKPD, Instansi/Lembaga Masyarakat;
 - c. Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor.
5. Sekretaris :
 - a. Sebagai *Liaison Officer* Kegiatan Penanganan Darurat
 - b. Pelayanan akomanodasi dan konsumsi bagi personi Komando Tanggap Darurat Bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor;
 - c. Menggerakkan perangkat-prangkat anggota Komando Tanggap Darurat Bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor. ↪

- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan berupa
- Mencatat surat masuk dan surat keluar
 - Menyimpan, mendistribusikan dan mengarsip surat-surat;
 - Merumuskan dan membuat surat administrasi komando tanggap darurat bencana banjir;
 - Menyiapkan ruangan, konsumsi dan peralatan untuk rapat evaluasi harian komando tanggap darurat bencana
 - Membuat notulen hasil rapat dan pelaporkan kepada komandan tanggap darurat bencana.
6. Hubungan masyarakat :
- a. Menghimpun data data informasi bencana serta penanganan banjir;
 - b. Menginformasikan dan mengkomunikasikan tentang bencana dan penanganan tanggap darurat.
7. Bidang Data :
- a. Meyiapkan data dan peta jumlah lokasi bencana, korban, pengungsi, logistik dan peralatan;
 - b. Melakukan apdating data secara berkala;
 - c. Melakukan analisis acaman bencana susulan berdasarkan informasi dari BMKG;
 - d. Melakukan informasi dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hari kepada Bidang perencanaan.
8. Bidang *Geospatial Informasi System* (GIS)
- a. Melakukan updating pemetaan terhadap lokasi terdampak, distribusi logistik, lokasi pengungsian dengan metode GIS.
 - b. Melakukan evaluasi
9. Bidang Operasi :
- a. Mengendalikan pelaksanaan operasi peyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan bencana;
 - b. Bertanggungjawab kepada komandan tanggap darurat.
10. Bidang Pemukiman/Perbaikan :
- a. Melakukan infentarisasi kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. Melakukan infentarisasi kebutuhan air bersih, air dan sanitasi para pengungsi;
 - c. Melakukan evaluasi tentang pemulihan darurat atas kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial. 

11. Bidang Logistik dan Peralatan ;

- a. Penyediaan logistic dan peralatan sesuai kebtuhan korban bencana;
- b. Mengendalikan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan) di lokasi pengungsian;
- c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan logistik/peralatan;
- d. Menyiapkan dan mendukung dapur umum, air bersih, dan sanitasi umum;
- e. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi/masyarakat.

1) Seksi Logistik

- a) Melakukan inventarisasi kebutuhan logistik (pangan dan non-pangan) para pengungsi;
- b) Penyediaan dan pendistribusian logistik korban bencana dan pengungsi;
- c) Mengendalikan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan) serta pengelolaan bantuan logistik para pengungsi;
- d) Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang pemenuhan kebtuhan dasar sandang dan pangan serta pengelolaan bantuan logistik para pengungsi.

12. Bidang Keuangan :

- a. Menganalisa kebutuhan anggaran komando tanggap darurat bencana
 - b. Bertanggung jawab kepada komando tanggap darurat bencana
- 1) Bendahara :
- a) Melakukan pembukuan keuangan baik kas masuk maupun kas keluar;
 - b) Membayar tagihan pembelanjaan;
 - c) Membuat laporan keuangan harian. →

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN